



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

Tentang

Masa Jabatan Kepala Desa dan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa

- Pemohon** : Eliadi Hulu, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) gugur;
3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya..
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Maret 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut para Pemohon kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung merugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon harus menunggu selama 6 (enam) tahun untuk dapat ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Selain itu dengan adanya periodisasi sebanyak 3 (tiga) periode yang

diberikan kepada kepala desa semangkin menghambat hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan apabila para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, pengujian materiil norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. Sedangkan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. Adapun terhadap Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII yang tidak hadir dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 1 Maret 2023 tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah haruslah dinyatakan gugur.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa petitum permohonan Pemohon I angka 4 dan angka 5 tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Seandainya pun dalil Pemohon I tidak kabur, *quod non*, Mahkamah telah berpendirian terkait dengan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum ada alasan kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah dimaksud.

Bahwa terlepas secara substansial permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Bahwa berkenaan dengan pembatasan masa jabatan publik pada umumnya, UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja. Dalam hal ini, jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945 melainkan diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Dengan kata lain, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa paling lama 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. Termasuk juga apabila terdapat pembedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan publik lainnya, termasuk dengan masa jabatan

presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) gugur;
3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.